



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 52/ Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Sam alias Edi Bin La Inte;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Syahrir Kel. Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SAM alias Edi Bin La Inte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SAM alias Edi Bin La Inte dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 4 (empat) lembar rekapan Shio;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa terdakwa EDI SAM Alias EDI Bin LA INTE bersama-sama dengan saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN (selaku terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN telah menerima pembelian shio dan angka dari beberapa buruh pelabuhan dan pedagang asongan yang mana uang yang diterima terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali kelipatan dan setelah jam 15.00 WITA, setelah keluar shio dan angka togel putaran Sidney melalui internet, jika seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapat bayaran sebagai berikut:

- a. Rp10.000,00 untuk pemasangan shio dalam satu kali kelipatan;
- b. Rp60.000,00 untuk pemasangan 2 angka dalam satu kali kelipatan;
- c. Rp300.000,00 untuk pemasangan 3 angka dalam satu kali kelipatan;
- d. Rp2.000.000,00 untuk pemasangan 4 angka dalam satu kali kelipatan;

Dan sebaliknya jika angka atau shio yang telah dipasang/dibeli orang tersebut tidak keluar atau tidak sesuai dengan shio dan angka togel yang keluar melalui internet maka orang tersebut tidak akan mendapat bayaran sehingga permainan tersebut sifatnya untung-untungan.

- Bahwa saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli/pemasang shio dan angka dimana yang membeli lewat saksi tersebut adalah beberapa buruh pelabuhan dan beberapa penjual asongan, dan setiap kali ada pembeli, saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN langsung mengetik angka yang dibeli tersebut di handphone miliknya, lalu rekapan shio dan angka togel yang telah saksi ketik di handphone tersebut selanjutnya terdakwa kirim melalui sms kepada terdakwa EDI SAM Bin LAINTE, adapun terdakwa menerima uang pembelian shio dan angka togel yang terkumpul pada saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN setiap hari sekitar jam 15.00 WITA, selanjutnya terdakwa meneruskan sms rekapan shio dan angka togel yang ia terima dari terdakwa tersebut kepada Sdri. NILAM (dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN sama-sama mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka) dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa EDI SA Bin LA INTE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EDI SAM Alias EDI Bin LA INTE bersama-sama dengan saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN (selaku terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sutan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN telah menerima pembelian shio dan angka dari beberapa buruh pelabuhan dan pedagang asongan yang mana uang yang diterima terdakwa adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu kali kelipatan dan setelah jam 15.00 WITA, setelah keluar shio dan angka togel putaran Sidney melalui internet, jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapat bayaran sebagai berikut:

- a. Rp10.000,00 untuk pemasangan shio dalam satu kali kelipatan ;
- b. Rp60.000,00 untuk pemasangan 2 angka dalam satu kali kelipatan ;
- c. Rp300.000,00 untuk pemasangan 3 angka dalam satu kali kelipatan ;
- d. Rp2.000.000,00 untuk pemasangan 4 angka dalam satu kali kelipatan;

Dan sebaliknya jika angka atau shio yang telah dipasang/dibeli orang tersebut tidak keluar atau tidak sesuai dengan shio dan angka togel yang keluar melalui internet maka orang tersebut tidak akan mendapat bayaran sehingga permainan tersebut sifatnya untung-untungan.

- Bahwa saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN berperan sebagai peluncur togel dengan tugas mengumpulkan uang dari pembeli/pemasang shio dan angka dimana yang membeli lewat saksi tersebut adalah beberapa buruh pelabuhan dan beberapa penjual asongan, dan setiap kali ada pembeli, saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN langsung mengetik angka yang dibeli tersebut di handphone miliknya, lalu rekapan shio dan angka togel yang telah saksi ketik di handphone tersebut selanjutnya terdakwa kirim melalui sms kepada terdakwa EDI SAM Bin LAINTE, adapun terdakwa menerima uang pembelian shio dan angka togel yang terkumpul pada saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN setiap hari sekitar jam 15.00 WITA, selanjutnya terdakwa meneruskan sms rekapan shio dan angka togel yang ia terima dari terdakwa tersebut kepada Sdri. NILAM (dalam Daftar Pencarian Orang).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi RAHMAT Alias ROMO Bin AMIRUDIN sama-sama mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka) dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa EDI SAM Bin LA INTE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Abdul Hasid Hainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) karena Saksi ikut melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Duruka terjadi perjudian togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun lapangan dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah saksi Rahmat dan menemukan kertas rekapan serta memeriksa Hp milik saksi Rahmat ditemukan SMS berupa rekapan shio dan angka yang dikirim ke nomor Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
- Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
- Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;
- Bahwa Terdakwa menerima rekapan dari saksi Rahmat jika ada orang yang memasang nomor atau shio;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Haris Halidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) karena Saksi ikut melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Duruka terjadi perjudian togel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi turun lapangan dan langsung melakukan pemeriksaan di rumah saksi Rahmat dan menemukan kertas rekapan serta memeriksa Hp milik saksi Rahmat ditemukan SMS berupa rekapan shio dan angka yang dikirim ke nomor Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
 - Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
 - Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;
 - Bahwa Terdakwa menerima rekapan dari saksi Rahmat jika ada orang yang memasang nomor atau shio;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Rahmat alias Romo Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah judi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat pemasangan shio dan angka dari buru pelabuhan dan pedagang asongan dengan jumlah pemasangan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi pulang, tidak lama kemudian datang polisi dirumah Saksi dan memeriksa Hp Saksi, setelah itu Saksi dibawah dirumah Terdakwa;
- Bahwa dirumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan kertas rekapan togel dan Hp Nokia warna hitam kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mencari pembeli atau pemasang kemudian setelah saksi rekap, Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
- Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
- Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;
- Bahwa uang hasil penjualan shio dan angka Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sedangkan shio dan angka yang dipasang oleh pelanggan saksi rekap terlebih dahulu baru Saksi kirim melalui via SMS;
- Bahwa dalam permainan judi togel (kupon putih) bersama Terdakwa Saksi mendapatkan keuntungan senilai 27% dari angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli sedangkan untuk shio Saksi mendapat keuntungan 5%;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna silver bahwa Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah judi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan shio dan angka dari saksi Rahmat;
- Bahwa setahu Saksi cara bermain judi togel yaitu seseorang memasang shio atau angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali lipatan dan jika seseorang yang memasang sesuai dengan angka atau shio yang keluar dari internet maka orang tersebut akan mendapatkan bayaran;
- Bahwa besaran atau jumlah bayaran yang diterima oleh seseorang yang memasang angka atau shio yang sesuai dengan yang keluar pada internet pada kelipatan pemasangan dan jumlah angka yang dipasang;
- Bahwa shio dan angka yang tidak sesuai dengan yang keluar pada internet tidak mendapatkan bayaran;
- Bahwa dalam permainan judi togel (kupon putih) Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai 27% dari angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli sedangkan untuk shio Saksi mendapat keuntungan 5%;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna silver bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
2. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar rekapan Shio;
4. 1(satu) buah Handphone Samsung Lipat warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel (kupon putih);
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita dirumahnya di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan shio dan angka dari saksi Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel (kupon putih) Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai 27% dari angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli sedangkan untuk shio Saksi mendapat keuntungan 5%;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1(satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver adalah barang bukti yang ditemukan saat bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud Barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Edi Sam alias Edi Bin La Inte dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna, di rumah terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih);

Menimbang, bahwa EDI SAM lakukan dalam kegiatan perjudian bentuk togel (kupon putih) tersebut adalah saksi Rahmat selaku peluncur togel bertugas untuk mengumpulkan pembeli atau pemasang shio dan angka, dan ketika ada orang yang memasang atau membeli shio dan angka kepada saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa rekapan shio dan angka togel dari saksi Rahmat kirim melalui via sms ke nomor Handphone terdakwa EDI SAM dan uang tunai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shio dan angka togel dari saksi Rahmat diserahkan kepada terdakwa Edi Sam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari total uang yang diserahkan untuk pembelian shio dan upah sebesar 27% dari total pembelian angka (baik 2, 3 maupun 4 angka);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas kedalam pertimbangan ini pada pokoknya terdakwa menerima rekapan dan laporan nomor togel serta uangnya dari saksi Rahmat dan mengirimkan ke Saudari Nilam (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, 4 (empat) lembar rekapan Shio, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Lipat warna selver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sam alias Edi Bin La Inte tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 4 (empat) lembar rekapan Shio;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna silver;
 - Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., dan Zainal Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Hakim Ketua,

Yasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)